



**PENETAPAN**

Nomor 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 04 April 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.002 RW 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada tanggal 09 September 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 09 September 1992;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
  - 1) ANAK1, umur 27 tahun 2 bulan;
  - 2) ANAK2, umur 25 tahun 10 bulan;
  - 3) ANAK3, umur 13 tahun 9 bulan;

hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ANAK4, Umur 11 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 XXXXX (bapak Kandung dari 1) ANAK1 2) ANAK2 3) ANAK3 dan 4) ANAK4, telah meninggal dunia karena Sakit;
4. Bahwa XXXXX nomor Surat kematian: XXXXXdiketahui telah meninggal dunia, sehingga hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah Pengasuhan ibu kandung PEMOHON sebagai Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama 1) ANAK3 dan 2) ANAK4 tersebut sekarang belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili ahli waris untuk keperluan pengajuan Kredit di Bank BNI Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama PEMOHON, ANAK1, ANAK2, ANAK3 dan ANAK4 yang terletak di Desa XXXXX Rt.005 Rw. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, seluas 874 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara dengan jalan kampung;
  - sebelah selatan dengan rumah ibu XXXXX;
  - sebelah barat dengan jalan perumahan;
  - sebelah timur dengan rumah bapak XXXXX;

dan diatas tanah tersebut terdapat rumah dengan ukuran 5 x 22 m2 ;

berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan secara hukum anak atas nama (ANAK3 umur 13 tahun 9 bulan lahir Tegal 08 Januari 2007 dan ANAK4 umur 11 tahun lahir Tegal 01 Oktober 2009) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat hukum bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak diperlukan Penetapan Perwalian, karena Pemohon adalah orang tua ( Ibu kandung ) dari anaknya bernama ANAK3 dan 2) ANAK4 yang masih belum dewasa, maka secara ex officio orang tua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa atau anak-anak yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sepanjang anak anak aquo belum menikah Pemohon berwenang untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan si anak atau atas nama anak-anaknya;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian yang didalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi karena akan berkaitan dengan harta benda bagi mereka yang mempunyai hak atas harta yang dimaksud dalam permohonan ini , yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh, maka kepada pemohon diperintahkan untuk mengajukan alat bukti kebenaran permohonan Pemohon ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon menyempurnakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

### A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 15 Juli 2012 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX tanggal 23 Nopember 2018, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor: XXXXX, tanggal 09 September 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX dengan Kepala Keluarga XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 24 Mei 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK1 NIK. XXXXX yang tanggal 12 Januari 2018 dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1893/1993 atas nama ANAK1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 13 September 1993, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK2 NIK. XXXXX yang tanggal 18 Januari 2020 dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/1995 atas nama ANAK2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 02 Januari 1995, alat bukti

hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX atas nama ANAK3 tanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 01 Maret 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX atas nama ANAK4 tanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK4, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 12 Nopember 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.13;

## B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Kasi Pembangunan tempat tinggal di Desa XXXXX RT.002 RW 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon ;

hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



- Pemohon adalah istri syah almarhum XXXXX namun XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan XXXXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. ANAK1, umur 27 tahun;
  2. ANAK2, umur 25 tahun;
  3. ANAK3, umur 13 tahun;
  4. ANAK4, umur 11 tahun;
- Bahwa Saya tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah mengajukan permohonan perwalian agar Pengadilan Agama menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang bernama ANAK3 dan ANAK4 yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saya mengetahui anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon dalam kondisi terjamin kesehatan fisik dan mentalnya;
- Bahwa Penunjukkan wali tersebut untuk mengurus persyaratan pengajuan kredit dua ratus jutaan selama empat tahun di Bank BNI Tegal dan cicilan perbulan sebesar empat jutaan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama PEMOHON, ANAK1, Anggi Dwi Prasetya, ANAK3 dan ANAK4, yang terletak di Desa XXXXX Rt.005 Rw. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, seluas 874 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - sebelah utara dengan jalan kampung;
  - sebelah selatan dengan rumah ibu XXXXX;
  - sebelah barat dengan jalan perumahan;
  - sebelah timur dengan rumah bapak XXXXX;

dan diatas tanah tersebut terdapat rumah dengan ukuran 5 x 22 m2 ;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Desa XXXXX Rt. 02 Rw. 05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri syah almarhum XXXXX namun XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan XXXXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. ANAK1, umur 27 tahun;
  2. ANAK2, umur 25 tahun;
  3. ANAK3, umur 13 tahun;
  4. ANAK4, umur 11 tahun;
- Bahwa Saya tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah mengajukan permohonan perwalian agar Pengadilan Agama menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang bernama ANAK3 dan ANAK4 yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saya mengetahui anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon dalam kondisi terjamin kesehatan fisik dan mentalnya;
- Bahwa Penunjukkan wali tersebut untuk mengurus persyaratan pengajuan Kredit di Bank BNI Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama PEMOHON, ANAK1, Anggi Dwi Prasetya, ANAK3 dan ANAK4, yang terletak di Desa XXXXX Rt.005 Rw. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, seluas 874 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - sebelah utara dengan jalan kampung;
  - sebelah selatan dengan rumah ibu XXXXX;
  - sebelah barat dengan jalan perumahan;
  - sebelah timur dengan rumah bapak XXXXX;

dan diatas tanah tersebut terdapat rumah dengan ukuran 5 x 22 m2 ;

-----Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat hukum bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak diperlukan Penetapan Perwalian, karena Pemohon adalah orang tua ( Ibu kandung ) dari anaknya bernama ANAK3 dan ANAK4 yang masih belum dewasa, maka secara ex officio orang tua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa atau anak-anak yang belum mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun sepanjang anak anak aquo belum menikah Pemohon berwenang untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan si anak atau atas nama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata penjelasan maupun nasihat-nasihat dari Majelis di persidangan tersebut tidak diterima oleh Pemohon, karena Pemohon menyatakan bahwa faktanya hal yang demikian ini telah disampaikan di hadapan Direksi Bank dan pejabat Badan Pertanahan atau juga terhadap seorang Notaris namun kesemuanya tetap berpendapat bahwa perlunya persyaratan mutlak adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan untuk bisa memproses adminitrasi kepentingan Pemohon lebih lanjut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti bukti pemohon, majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolute dan kompetensi relative perkara ini, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 ( perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ) tentang Peradilan Agama dan berdasarkan bukti P2 pemohon

hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Tegal, oleh karenanya Pengadilan agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu permohonan, dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut permohonan pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai Janda dari almarhum suami Pemohon ( XXXXX ) yang semasa berumah tangga mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah Sertifikat Tanah HM No. 192 atas nama suami Pemohon yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan dari harta bersama dimaksud menjadi warisan untuk Pemohon dan keempat anaknya namun kedua anaknya masih dibawah umur yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, sertifikat tanah dimaksud untuk dijadikan jaminan atau agunan oleh Pemohon untuk persyaratan pengajuan Kredit di sebuah Bank BNI Tegal;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah benar permohonan pemohon tersebut terdapat kepentingan hukum serta apakah pemohon mempunyai legal standing untuk menjadi wali atas anak bernama ANAK3 Binti XXXXX dan ANAK4, apakah benar kedua anaknya saat ini dalam pemeliharaan dan kekuasaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atas harta benda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon , maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa " setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya ", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya , untuk itu Pemohon telah meuktikan

hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis dan saksi saksiya sebagaimana tersebut,dalam duduk perkaranya diatas dan majelis akan mepertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Tegal, oleh karenanya berdasarkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang secara hukum telah terbukti antara Pemohon dengan almarhum suaminya adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.3 dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan kematian atas nama XXXXX, suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, majelis hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan dengan Kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernasegelen dan bermaterai cukup ( Vide Pasal 2 ayat [3] huruf a jo. Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1)UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai ) dan tidak ternyata ada bukti lawan sehingga bukti Penggugat tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di pengadilan yang mana suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti P5, P6, P.7 dan P.8 diketahui sebagai KTP Anak pertama dan KTP anak kedua serta akta kelahiran masing-masing, dari 4 bukti tersebut menunjukkan keduanya sudah dewasa sehingga bukan lagi dalam asuhan Pemohon dan bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P9, dan P.11, berupa surat keterangan domisili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, serta bukti P.10 dan P.12 diketahui sebagai Anak ketiga dan keempat Pemohon dalam akta kelahiran masing-masing, dari 4 bukti tersebut menunjukkan keduanya belum dewasa sehingga masih dalam asuhan Pemohon dan bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P9 s/d P12 terdapat relevansi hukum dimana anak bernama ANAK3 dan ANAK4 yang belum dewasa atau belum menikah sebagai ahli waris dari almarhum Bapak XXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa sertifikasi hak Milik no. 192, merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXX sebagai pewaris atas harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat No. 192

hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXXXX dari suami Pemohon yang terletak di Desa XXXXX, kec. XXXXX kab. Tegal, dan dari bukti P4 terbukti Pemohon dan keempat anaknya adalah ahli waris dari XXXXX almarhum yang mempunyai harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 192 yang terletak di di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal,;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 sampai dengan P.12 diketahui kedua anak Pemohon secara administrasi kependudukan berada dalam lingkup keluarga Pemohon dengan demikian telah terbukti bahwa kedua anaknya tersebut dalam kekuasaan Pemohon sehingga Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, Pemohon tidak sedang dicabut hak penguasaan terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas, dua orang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, pasal 171 (1) dan pasal 172 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon dan pengakuan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama XXXXX yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah ,selanjutnya XXXXX meninggal dunia pada 2018 karena sakit ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. ANAK1, umur 27 tahun, belum menikah;
  2. ANAK2, umur 25 tahun sudah menikah;
  3. ANAK3, umur 13 tahun;

hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. ANAK4, umur 11 tahun;

Kedua anak terakhir dalam kondisi belum pernah menikah ;

- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon kedua anaknya yang belum dewasa tersebut hingga sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dalam kondisi baik, sejahtera dan dalam suasana rukun ;
- Bahwa, kedua anaknya tersebut selama tinggal dengan Pemohon diantara keluarga dekatnya tidak ada yang keberatan karena selama ini Pemohon dalam keadaan moralitas yang baik dan kondisi ekonominya berkecukupan dan Pemohon telah melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa, almarhumah suami Pemohon semasa berumah tangga dengan Pemohon sudah mempunyai harta bersama diantaranya berupa tanah yang telah bersertifikat Hak milik terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, atas harta warisan tersebut hanya kedua anak Pemohon belum dewasa ditinjau dari aspek hukum perdata umum, maka Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut dapat dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa karena kondisi pemohon dalam keadaan sehat lahir batin ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah hak milik atas nama XXXXX dari suami Pemohon yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon adalah orang tua yang tidak melanggar ketentuan pasal 49 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa kekuasaan orangtua dapat dicabut karena dua hal yaitu :

- a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
- b. berkelakuan buruk sekali.,

hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU perkawinan Pemohon selaku salah satu dari orang tua yang masih hidup memegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya, tidak berubah menjadi wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Majelis memperoleh fakta hukum bahwa hanya kedua anak Pemohon masih belum berusia dewasa menurut hukum perdata umum dan atau kedua anak tersebut belum pernah menikah, maka anak-anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri dalam hal ini (menjaminkan tanah sertifikat dan atau melakukan proses jual beli atau balik nama tanah) sebagaimana kepentingan hukum permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mempunyai kekuasaan untuk mewakilinya sebagai seorang wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya tersebut diatas untuk kepentingan perbuatan hukum menjaminkan sertifikat, dan berdasarkan ketentuan pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak ataupun menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu sendiri menghendakinya “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim memperoleh fakta bahwa terdapat kepentingan bagi kedua anak tersebut yaitu untuk kepentingan mendapatkan dana dari perbankan bagi Pemohon dalam upaya mengembangkan usahanya dan keberhasilan dari usaha Pemohon untuk memenuhi kewajibannya selaku orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya guna biaya kehidupan dan kesejahteraan si anak kedepannya, dengan demikian Pemohon selaku orang tua yang masih hidup diperbolehkan melakukan perbuatan sepanjang yang dihendaki oleh kedua anak sebagaimana ketentuan tersebut diatas ;

hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan penetapan wali dari Pengadilan diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pihak Bank, Notaris/PPAT, dalam melakukan transaksi hukum dan adanya penetapan Perwalian tersebut bagi lembaga atau institusi atau pihak dimaksud sesuatu yang urgen berdasarkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri(Pengadilan Agama), dan ketentuan pasal 309 juncto 393 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri/agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam berdasarkan bukti P1 dan P.3 maka sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Undang-undang Perkawinan secara tersurat tidak di Jelaskan tentang penetapan orangtua sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur bukan berarti Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan orangtua langsung sebagai wali. Berdasarkan hasil Rakernas 2011 tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan nomor 110 bahwa untuk kasus perwalian sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila ada permohonan maka Pengadilan agama harus menerima, karena **Voogdij** bagi orangtua secara normatif tidak ada pasal yang memuat harus melalui penetapan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, baik dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 namun terdapat Implikasi hukum atas penetapan **voogdijs** di Pengadilan Agama tidak menyalahi aturan walaupun tidak tersurat secara jelas. Akan tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum ;

hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa” orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu kandung telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai wali dan merupakan satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama ANAK3 Binti XXXXX dan ANAK4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya ,permohonan pemohon juga terdapat kepentingan hukum, maka permohonan pemohon sebagaimana petitum angka 1 a quo, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 pemohon dalam permohonannya telah meminta agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK3 Binti XXXXX dan ANAK4 dari Pengadilan Agama karena belum dewasa dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pemohon mempunyai legal standing untuk ditetapkan sebagi wali dari anak bernama ANAK3 Binti XXXXX dan ANAK4, maka karenanya petitum angka 2 dari permohonan pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 pemohon menyatakan pembebanan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan

hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK3, umur 13 tahun 9 bulan, lahir di Tegal 08 januari 2007 dan ANAK4, umur 11 tahun, lahir di Tegal 01 Oktober 2009, berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 02 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.**

Panitera Pengganti,

**Zamroni, SHI.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 241.000,00**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 0404/Pdt.P/2020/PA.Slw